



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL  
TENTANG KALURAHAN SEBAGAI PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, perlu ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Bupati Bantul dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Bupati Bantul tentang Kalurahan Sebagai Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 140);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KALURAHAN SEBAGAI PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Bupati Bantul tentang Kalurahan Sebagai Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Bupati Bantul tentang Kalurahan Sebagai Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mengumpulkan bahan sebagai referensi penyusunan peraturan bupati;
  - b. menyusun draft peraturan bupati;
  - c. melakukan koordinasi, konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka penyusunan peraturan bupati;
  - d. melakukan pembahasan rancangan peraturan bupati;
  - e. melaksanakan *public hearing*, sosialisasi peraturan bupati; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Bupati Bantul tentang Kalurahan Sebagai Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 24 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL  
 TENTANG KALURAHAN SEBAGAI  
 PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN  
 BANTUL

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG  
 KALURAHAN SEBAGAI PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL

No.	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1		2	3	5
1.	Ketua	Plt. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		Rp1.000.000,00
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul		Rp850.000,00
3.	Anggota	1. Kepala Subbagian Pembinaan Administrasi Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul		Rp750.000,00

1	2	3	4	5
		2. Kepala Subbagian Kelembagaan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul		Rp750.000,00
		3. Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		Rp750.000,00
		4. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	1. Sri Widayati, S.E. 2. Atik B, S.A.P 3. Sularsana HI,S.IP 4. Agus Sulistiyanto 5. Iwan Yusimawan	Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO